

**KETERBUKAAN INFORMASI  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI  
PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42 Tahun 2020**”)



**PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk**  
**(“Perseroan”)**  
Berkedudukan di Jakarta Barat

**Kegiatan Usaha:**

Bergerak dalam Bidang Industri Kosmetik (termasuk Pasta Gigi); Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga; Perdagangan Besar Kosmetik; dan Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran

**Kantor Pusat:**

Puri Indah Financial Tower Lantai 10-11  
Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T No. 8, Kelurahan  
Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan  
Jakarta Barat – 11610  
Telepon: 021 - 54368111

**Pabrik:**

Kawasan Industri Candi Blok 5A No. 8  
Krapyak, Ngaliyan  
Semarang, Indonesia  
Telepon: 024 - 766 33311

Email: [corsec@vci.co.id](mailto:corsec@vci.co.id)

Website: [www.vci.co.id](http://www.vci.co.id)

**LAPORAN INI MEMUAT INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI YANG DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN DENGAN PIHAK AFILIASI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 42 TAHUN 2020.**

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH ISI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINANNYA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP, ATAU MENYESATKAN.**

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 29 April 2022.

## I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan pengalihan merek dagang “**SECRETCLEAN**” dari PT Natura Pesona Mandiri (“**NPM**”) kepada Perseroan. (“**Transaksi Afiliasi**”)

Dengan memperhatikan bahwa terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan NPM maka Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42 Tahun 2020. Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan NPM dalam Transaksi adalah sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada bagian IV ayat 5 Bab Uraian Transaksi Afiliasi dari Keterbukaan Informasi ini, namun Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Dalam rangka pelaksanaan Transaksi Afiliasi, Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Febriman Siregar & Rekan (“**KJPP FSR**”) sebagai penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) yang bertugas melakukan penilaian terhadap serta memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

## II. LATAR BELAKANG TRANSAKSI AFILIASI

Perseroan merupakan distributor yang menjual dan mendistribusikan produk milik NPM dengan merek dagang SECRETCLEAN. Saat ini, SECRETCLEAN adalah merek dari berbagai produk di antaranya *hand sanitizer*, *disinfektan*, *hand wash*, dan antiseptik.

Sebagai salah satu merek unggulan dalam produk antiseptik, SECRETCLEAN memiliki banyak produk untuk menjaga kebersihan masyarakat Indonesia. Selain *hand sanitizer*, SECRETCLEAN juga memiliki *aerosol disinfectant* hingga *toilet seat disinfectant*. Sepanjang tahun 2020 dan 2021 produk kesehatan yang diluncurkan Perseroan menjangkau 10-15% terhadap penjualan.

Sejak pandemi melanda bangsa ini, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar menjadi lebih tinggi. Tidak hanya rutin menggunakan masker, namun *hand sanitizer* juga menjadi salah satu perbekalan kesehatan yang wajib untuk dibawa setiap saat sebagai pencegahan kontaminasi dari bakteri dan virus terhadap tubuh. *Hand sanitizer* juga menjadi solusi awal jika memang belum menemukan air dan sabun.

Sehubungan dengan tingginya kepedulian masyarakat terhadap kesehatan saat ini, Perseroan melihat adanya peluang yang bagus terhadap produk-produk kesehatan dan kebersihan. Melihat peluang tersebut, Perseroan bermaksud untuk mengembangkan produk kesehatan sendiri dengan menggunakan brand yang sudah cukup dikenal. Sehubungan dengan selama ini Perseroan sudah menjadi distributor yang menjual dan mendistribusikan produk milik NPM dengan merek SECRETCLEAN. Maka Perseroan bermaksud untuk membeli merek SECRETCLEAN dari NPM dan mengembangkannya sebagai salah satu brand andalan Perseroan.

## III. URAIAN TRANSAKSI AFILIASI

### 1. Tanggal Transaksi

Transaksi Afiliasi ini dilaksanakan pada tanggal 27 April 2022 berdasarkan Akta No. 51, tanggal 27 April 2022, yang dibuat di hadapan Notaris di hadapan Rudy Siswanto, S.H.

2. **Objek Transaksi**

Objek Transaksi adalah *Intangible Asset* berupa Merek Dagang “**SECRETCLEAN**”.

3. **Nilai Transaksi**

Besaran nilai Transaksi Afiliasi ini adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

4. **Para Pihak Yang Melakukan Transaksi**

Pihak Pembeli : **Perseroan**

Pihak Penjual : **NPM**

**Informasi dan Riwayat Singkat Perseroan:**

Perseroan didirikan dengan nama PT Victoria Care Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian No. 32, tanggal 20 April 2006, yang dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-00267 HT.01.01-TH.2006, tanggal 8 September 2006, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara No. 1477/BH 09.01/IX/2006, tanggal 27 September 2006, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 98, tanggal 8 Desember 2006, Tambahan No. 12916/2006.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 07, tanggal 15 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, dan telah dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Pemberitahuan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0168345 tanggal 16 Maret 2021.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan antara lain adalah melakukan usaha dalam bidang (i) Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik; (ii) Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya; dan (iii) Perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan yang tidak dapat diklasifikasikan lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Industri kosmetik (termasuk pasta gigi), mencakup usaha pembuatan kosmetik, seperti rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut seperti sampo, obat pengeriting dan pelurus rambut, produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit seperti krim atau losion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau losion agar kulit terlihat cokelat setelah berjemur, produk untuk kebersihan badan seperti sabun mandi, deodoran, garam mandi dan obat perontok bulu, krim cukur dan kosmetik tradisional. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas, termasuk produk pengilap gigi dan perekat gigi;
- b. Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, mencakup usaha pembuatan sabun dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, krim atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih

lantai organik; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tisu basah; gliserol mentah; pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengilap, seperti pengharum dan deodoran ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (*wax*), pengilap dan krim untuk barang dari kulit, pengilap dan krim untuk kayu, pengilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok;

- c. Perdagangan besar kosmetik, mencakup usaha perdagangan besar kosmetik seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.
- d. Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran, mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran.

#### **Susunan Pengurus Perseroan:**

Berdasarkan Akta Nomor 28, tanggal 25 September 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Rudy Siswanto, SH, yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0391264 tertanggal 25 September 2020 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *jo*. Akta Nomor 26 tanggal 25 November 2021 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, SH, yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0490204 tertanggal 23 Desember 2021 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Luhur Dino Herlambang  
Komisaris : Luhur Iwan Hernadi  
Komisaris : Arliadi Hadid Mahadi  
Komisaris Independen : Drs. Herbudianto  
Komisaris Independen : Van Schoote Christian Pierre B

#### **Direksi:**

Direktur Utama : Billy Hartono Salim  
Direktur : Sumardi Widjaja  
Direktur : Rosid Sujono  
Direktur : Henny Soetanto

#### **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan**

Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Rudy Siswanto, S.H, yang telah diterima dan dicatat di dalam sistem administrasi badan hukum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0168345 tanggal 16 Maret 2021 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan untuk periode tanggal 31 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal @ Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	10.000.000.000	500.000.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>6.708.000.000</b>	<b>335.400.000.000</b>	-
<b>Saham dalam Portepel</b>	3.292.000.000	164.600.000.000	-
<b><u>Pemegang Saham:</u></b>			
1. PT Sukses Sejati Sejahtera	4.021.380.000	201.069.000.000	59,95
2. Beauty Brands International Pte. Ltd.	1.677.000.000	83.850.000.000	25
3. Luhur Dino Herlambang	1.635.500	81.775.000	0,024
4. Masyarakat	1.007.984.500	50.399.225.000	15,026
<b>Total</b>	<b>6.708.000.000</b>	<b>335.400.000.000</b>	<b>100</b>

#### **Informasi dan Riwayat Singkat NPM:**

NPM didirikan dengan nama PT Natura Pesona Mandiri sesuai dengan Akta Pendirian No. 10, tanggal 08 November 2002, yang dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. C-23755 HT.01.01.TH.2002, tanggal 3 Desember 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72, tanggal 9 September 2003, Tambahan No. 8171/2003.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar NPM mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran No. 08, tanggal 15 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, dan telah dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. AHU-0016268.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 16 Maret 2021.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar, maksud dan tujuan NPM antara lain adalah melakukan usaha dalam bidang (i) Berusaha dalam bidang Real Estate; (ii) Berusaha dalam bidang Aktivitas Kantor Pusat (iii) Berusaha dalam bidang Aktivitas Agen Perjalanan, (iv) Berusaha dalam bidang Perpusatakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya, (v) Berusaha dalam bidang Aktivitas Olahraga dan Rekreasi, (vi) berusaha dalam bidang Penyediaan Makanan dan Minuman, (vii) Berusaha dalam bidang Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor, (viii) Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor, Berusaha dalam bidang Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia, (ix) berusaha dalam bidang Akomodasi (x) Berusaha dalam bidang Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan, (xi) Berusaha dalam bidang aktivitas Penyedia Jasa untuk Gedung dan Pertamanan, (xii) Berusaha dalam bidang Industri Makanan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha Restoran, mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan dari instansi yang membinanya;

- b. Kegiatan usaha menghadirkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan ijin dari instansi yang membinanya;
- c. Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Kopi, mencakup usaha penyangraian, penggilingan dan pensarian (ekstraksi) kopi menjadi berbagai macam bubuk atau cairan, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi;
- d. Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, mencakup usaha pembuatan sabun dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, krim atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tisu basah; gliserol mentah; pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengilap, seperti pengharum dan deodoran ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (*wax*), pengilap dan krim untuk barang dari kulit, pengilap dan krim untuk kayu, pengilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok;
- e. Industri kosmetik (termasuk pasta gigi), mencakup usaha pembuatan kosmetik, seperti rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut seperti sampo, obat pengeriting dan pelurus rambut, produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit seperti krim atau losion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau losion agar kulit terlihat coklat setelah berjemur, produk untuk kebersihan badan seperti sabun mandi, deodoran, garam mandi dan obat perontok bulu, krim cukur dan kosmetik tradisional. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas, termasuk produk pengilap gigi dan perekat gigi;
- f. Kegiatan usaha Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya, mencakup kegiatan penyedia jasa pembersihan eksterior dari semua jenis bangunan, termasuk kantor, pabrik, toko, lembaga dan tempat bisnis dan profesional lainnya serta bangunan untuk tempat tinggal atau pemukiman multi-unit, kegiatan pembersihan khusus dari bangunan seperti pembersihan jendela, cerobong asap dan tungku atau perapian, kompor, tungku bakar, tempat pembakaran sampah, ketel atau alat perebus, pipa atau saluran ventilasi, pembuangan gas atau uap, jasa pembersihan dan pemeliharaan kolam renang, jasa pembersihan mesin industri, jasa pembersihan kereta, bus, pesawat terbang dan lain-lain, jasa pembersihan bagian dalam kapal dan truk tanker, jasa pembasmian dan pemusnahan hama, jasa pembersihan jalan dan pembersihan salju dan es, dan jasa pembersihan bangunan dan industri lainnya;
- g. Kegiatan usaha Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah, mencakup usaha perdagangan eceran khusus kopi, gula pasir atau gula merah di dalam bangunan;
- h. Kegiatan usaha Perdagangan Eceran Kosmetik, mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang-barang kosmetik, seperti kosmetik untuk tata rias muka (*eye shadow*, maskara, krim wajah, lipstik, *lipliner*), preparat wangi-wangian (sampo, tonik rambut, minyak rambut), preparat kuku (*base coat*, *nail polish*, *nail cream*, *cuticle remover*), preparat perawat kulit (*baby oil*, *cleansing lotion*, masker, krim kaki) preparat untuk kebersihan badan (deodoran semprot, deodoran krim, *douches*), preparat cukur (sabun cukur, *shaving cream*), kosmetik tradisional (bedak, mangir, lulur), kosmetik lainnya antara lain bedak badan, kapas kecantikan dan *baby powder*;
- i. Kegiatan usaha Daya Tarik Wisata Alam lainnya.

### **Susunan Pengurus NPM:**

Berdasarkan Akta Nomor 43, tanggal 29 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Rudy Siswanto, SH, yang telah diterima dan dicatat di dalam sistem administrasi badan hukum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0376276 tanggal 20 Desember 2019 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris:**

Komisaris : Tan Eva Margareth

#### **Direksi:**

Direktur Utama : Billy Hartono Salim  
Direktur : Luhur Dino Herlambang

### **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan**

Berdasarkan Akta No. 61 tanggal 31 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Rudy Siswanto, S.H, yang telah memperoleh keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0004745.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 29 Januari 2019 dan Akta No. 22 tanggal 16 November 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Rudy Siswanto, S.H., yang telah diterima dan dicatat di dalam sistem administrasi badan hukum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0408199 tanggal 17 November 2020 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, struktur permodalan dan susunan pemegang saham NPM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal @ Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	70.000	70.000.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000.000.000</b>	-
<b><u>Pemegang Saham:</u></b>			
1. PT Gemilang Tunggal Prakarsa	69.999	69.999.000.000	99,999
2. Luhur Dino Herlambang	1	1.000.000	0,001
<b>Total</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>100</b>

#### **5. Sifat dan Hubungan Afiliasi Para Pihak**

Hubungan Afiliasi pada Transaksi Afiliasi sebagaimana diungkapkan pada Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bapak Billy Hartono Salim selaku Direktur Utama Perseroan juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT Natura Pesona Mandiri.

- b. Bapak Luhur Dino Herlambang selaku Komisaris Utama Perseroan, menjabat sebagai Direktur di PT Natura Pesona Mandiri.
- c. Perseroan dan NPM memiliki hubungan pemegang saham yang sama yaitu PT Gemilang Tunggal Prakarsa (“GTP”) dan Luhur Dino Herlambang.

GTP adalah pemegang 99,95% saham PT Sukses Sejati Sejahtera (“SSS”) dan SSS merupakan pemegang 59,95% saham Perseroan serta GTP merupakan pemegang 99,99% saham NPM. Dengan demikian antara Perseroan dan NPM terdapat hubungan kepemilikan saham secara tidak langsung.

Transaksi Afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan wajar (*arm length transaction*) sehingga tidak ada perbedaan kepentingan ekonomis dan/atau benturan kepentingan antara pihak-pihak yang mempunyai sifat hubungan afiliasi dalam transaksi ini.

#### IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Perseroan telah menunjuk **KJPP FSR** sebagai KJPP resmi yang terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. S-838/PM.223/2019, untuk melakukan penilaian dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Afiliasi ini dengan uraian ringkasan laporan sebagai berikut:

##### 1. Objek Penilaian

Penilaian *Intangible Asset* Berupa Merek Dagang “**SECRETCLEAN**” milik PT Natura Pesona Mandiri.

##### 2. Tujuan Penilaian

Transaksi Jual-Beli.

##### 3. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Penilaian dan laporan penilaian bergantung kepada syarat-syarat pembatas sebagai berikut:

- a. Data dan Informasi yang diberikan oleh Pemberi Tugas dianggap benar dan dapat dipercaya, termasuk informasi tentang bahwa aset atau liabilitas yang menjadi obyek penilaian tidak sedang atau telah dinilai oleh Penilai Publik lainnya untuk maksud, tujuan, pengguna laporan dan tanggal penilaian yang sama atau berdekatan (dalam jangka waktu tidak lebih dari dua bulan), sesuai dengan pernyataan tertulis berupa surat representasi yang dibuat oleh Pemberi Tugas;
- b. Informasi yang diberikan oleh pihak lain kepada KJPP seperti yang disebutkan dalam laporan penilaian dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi KJPP tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada dipihak klien.
- c. Laporan ini disajikan hanya untuk Maksud dan Tujuan sesuai dengan Lingkup Penugasan yang dicantumkan pada laporan penilaian ini.



- d. KJPP tidak memperbolehkan penggunaan seluruh, sebagian ataupun sebagai rujukan dari Laporan Penilaian ini, baik untuk edaran, pernyataan, referensi ataupun dipublikasikan dalam bentuk apapun juga tanpa Izin tertulis dari KJPP.
- e. KJPP tidak memiliki tanggung jawab kepada pihak ketiga, selama tidak menyimpang dari peraturan dan hukum yang berlaku.
- f. Nilai yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam Laporan yang merupakan bagian dari aset yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Nilai yang digunakan dalam laporan penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
- g. Laporan Penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion.
- h. Proyeksi keuangan yang digunakan dalam Laporan Penilaian ini telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).
- i. KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- j. Penilai tidak berkewajiban memberikan kesaksian atau hadir di pengadilan karena laporan ini, berkaitan dengan terjadinya sengketa atas aset dimaksud, tanpa perjanjian tertulis terlebih dahulu.

#### **4. Pendekatan dan Metode Penilaian**

Pendekatan Pendapatan yaitu dengan menggunakan Metode Penghematan Royalti (Relief-From-Royalty Method/Royalty Savings Method).

#### **5. Kesimpulan Nilai**

Nilai pasar Merek Dagang "SECRETCLEAN" per tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp. 101.050.788.000,- (Seratus Satu Miliar Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

### **V. RINGKASAN PENILAI ATAS KEWAJARAN TRANSAKSI**

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi jual beli merek dagang (SECRETCLEAN) milik PT Natura Pesona Mandiri yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Febriman Siregar dan Rekan sebagaimana dituangkan dalam laporan No. 00216/2.0109-05/PI/10/0069/1/IV/2022 tanggal 26 April 2022.

#### **1. Identitas Pihak**

Pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi Afiliasi yaitu:

- a. PT Victoria Care Indonesia Tbk sebagai pihak yang akan membeli merek dagang SECRETCLEAN milik PT Natura Pesona Mandiri
- b. PT Natura Pesona Mandiri sebagai pihak yang memiliki merek dagang SECRETCLEAN dan akan menjualnya kepada PT Victoria Care Indonesia Tbk.

#### **2. Objek Penilaian**

Merek Dagang "SECRETCLEAN".

### 3. Tujuan Pendapat Kewajaran

Laporan Pendapat Kewajaran ini memberikan pendapat kewajaran terhadap rencana Pengalihan Hak Atas Merek Dagang "SECRETCLEAN" milik PT Natura Pesona Mandiri kepada PT Victoria Care Indonesia Tbk.

### 4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. KJPP FSR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- c. Data-data dan informasi yang diperoleh KJPP FSR berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. KJPP FSR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan untuk pencapaiannya (*fiduciary duty*)
- e. KJPP FSR bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- f. KJPP FSR menghasilkan Laporan Penilaian Bisnis yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- g. KJPP FSR bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Bisnis dan Kesimpulan Pendapat Kewajaran.
- h. KJPP FSR telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
- i. KJPP FSR mengasumsikan bahwa sejak Rencana Transaksi hingga penerbitan pendapat kewajaran ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap Rencana Transaksi.
- j. KJPP FSR berasumsi bahwa Perseroan mentaati semua peraturan yang ditetapkan pemerintah, khususnya yang terkait dengan operasional Perseroan, baik di masa lalu maupun di masa mendatang.
- k. KJPP FSR berasumsi bahwa legalitas yang dimiliki oleh Perseroan tidak ada masalah baik secara hukum atau masalah lainnya baik sebelum maupun setelah Rencana Transaksi.
- l. KJPP FSR berasumsi bahwa Perseroan telah dan akan memenuhi kewajiban yang berkenaan dengan perpajakan, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- m. KJPP FSR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Rencana Transaksi dari Perseroan.
- n. Laporan disusun hanya untuk maksud dan tujuan sesuai dengan yang dicantumkan pada laporan. Kami tidak bertanggung jawab kepada pihak lain selain Pemberi Tugas dimaksud. Pihak lain yang menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul.
- o. Penilai tidak melakukan penelitian dan penyelidikan yang ada hubungannya dengan kebenaran legalitas serta hutang piutang yang mengakibatkan kerugian atas properti

yang dinilai karena bukan merupakan ruang lingkup pekerjaan penilai. Kami berasumsi bahwa obyek yang dinilai tersebut telah bebas dari segala tuntutan hukum.

- p. Inspeksi lapangan yang kami lakukan hanyalah terhadap kondisi aset yang dikemukakan dalam laporan ini adalah merupakan kondisi yang terlihat. Sehingga tidak dimaksudkan untuk memeriksa kondisi properti di bawah permukaan tanah/air, tidak menyelidiki kelayakan konstruksi (*building audit*) dan tidak menyelidiki kondisi teknis secara detail.
- q. Kami tidak melakukan penyelidikan atas masalah lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran. Apabila tidak diinformasikan lain. Penilaian kami didasarkan pada asumsi mengenai tidak adanya pencemaran yang dapat berpengaruh terhadap nilai.
- r. KJPP FSR tidak berkewajiban untuk memberikan kesaksian atau hadir di depan pengadilan atau pejabat pemerintah jika hal tersebut tidak terkait dengan maksud dan tujuan laporan ini serta di luar ruang lingkup dari penugasan.
- s. Jika dikemudian hari Penilai diminta untuk memberikan penjelasan dan pemaparan yang dilakukan diluar wilayah kerja kantor kami maupun kepada pihak selain pemberi tugas dan pengguna jasa maka segala bentuk biaya yang timbul menjadi beban pemberi tugas.
- t. Laporan ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan Pimpinan dan stempel kantor (*office seal*) dari KJPP FSR.

## **5. Pendekatan dan Prosedur Penilaian**

Dalam melakukan evaluasi kewajaran atas Rencana Transaksi, kami melakukan analisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Analisis Rencana Transaksi yang meliputi identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat Rencana Transaksi, analisis perjanjian dan persyaratan dalam Rencana Transaksi, analisis manfaat dan risiko Rencana Transaksi.
- b. Analisis kualitatif atas Rencana Transaksi yang meliputi riwayat Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan, analisis industri, analisis operasional dan prospek Perseroan, analisis alasan dilakukannya Rencana Transaksi, keuntungan dan kerugian Rencana Transaksi.
- c. Analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi yang meliputi analisis laporan keuangan historikal Perseroan, analisis rasio keuangan, analisis proyeksi keuangan, analisis keuangan sebelum dan setelah Rencana Transaksi, dan analisis nilai tambah.
- d. Analisis kewajaran Rencana Transaksi.

## **6. Analisis Pendapat Kewajaran**

- a. Berdasarkan indentifikasi pihak-pihak yang bertransaksi, Rencana Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi di mana Perseroan dan NPM dimiliki oleh pihak yang sama yaitu PT Gemilang Tunggal Prakarsa dan Bapak Luhur Dino Herlambang. Sementara itu dari sisi kepengurusan, Bapak Luhur Dino Herlambang menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Direktur NPM, kemudian Bapak Billy Hartono Salim menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan dan NPM. GTP adalah pemegang 99,95% saham SSS dan SSS merupakan pemegang 59,95% saham VCI serta GTP merupakan pemegang 99,99% saham NPM. Dengan demikian antara VCI dan NPM terdapat hubungan kepemilikan saham secara tidak langsung.

- b. Berdasarkan ringkasan *draft* perjanjian jual beli, tidak ada persyaratan khusus yang akan merugikan pihak-pihak yang bertransaksi sehingga syarat-syarat yang ada pada Rencana Transaksi adalah wajar.
- c. Manfaat Rencana Transaksi yaitu dengan dilakukannya Rencana Transaksi, Perseroan dapat mengembangkan merek SECRETCLEAN sebagai merek Perseroan. Risiko Rencana Transaksi yaitu Risiko tidak tercapainya kinerja Perseroan seperti yang diharapkan akibat tidak dapat mengoptimalkan aset yang telah dibeli.
- d. Berdasarkan gambaran industri, diketahui bahwa Industri kosmetik Indonesia yang menunjukkan pertumbuhan positif disertai dengan kinerja ekspor yang meningkat, mengindikasikan bahwa produk kosmetik Indonesia dapat menjadi sektor prospektif ekspor. Dengan demikian Rencana Perseroan melakukan Rencana Transaksi dalam pengembangan usahanya di bidang kosmetika adalah wajar.
- e. Berdasarkan proyeksi keuangan Perseroan diperkirakan bahwa Perseroan memiliki kinerja yang bagus ke depannya, Perseroan mampu menghasilkan pendapatan dan laba bersih dengan pertumbuhan yang positif. Dengan demikian Rencana Transaksi yang dilakukan Perseroan adalah wajar.
- f. Dampak keuangan atas Rencana Transaksi yaitu rasio likuiditas Perseroan setelah Rencana Transaksi menjadi lebih besar dibanding sebelum Rencana Transaksi, nilai rasio lancar dan rasio cepat di atas 1 (satu) kali yang artinya bahwa Perseroan masih mampu memenuhi liabilitas keuangan dalam jangka pendek. Sementara itu rasio solvabilitas Perseroan juga menjadi lebih besar setelah Rencana Transaksi.
- g. Berdasarkan proyeksi keuangan Perseroan tanpa Rencana Transaksi dan dengan Rencana Transaksi, diketahui bahwa Perseroan memiliki pendapatan dan laba yang lebih tinggi dengan dilakukannya Rencana Transaksi dibanding tidak dilakukannya Rencana Transaksi.
- h. Berdasarkan perbandingan harga Rencana Transaksi dengan nilai pasar diketahui bahwa harga Rencana Transaksi 1,04% di bawah dari nilai pasar dan berada dalam batasan  $\pm 7,5\%$ , maka harga yang ditetapkan adalah wajar.

Berdasarkan Analisa kewajaran di atas, maka penilai berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini adalah **WAJAR**.

## VI. DAMPAK TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

### 1. Dampak Rencana Transaksi Terhadap Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas

Deskripsi	Sebelum Rencana Transaksi	Setelah Rencana Transaksi
<b>Rasio Likuiditas</b>		
<i>Current Ratio</i>	3,47	3,54
<i>Quick Rasio</i>	1,95	2,02
<b>Rasio Solvabilitas</b>		
<i>Debt to Total Aset Rasio</i>	0,25	0,32
<i>Debt to Equity Rasio</i>	0,33	0,48

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rasio likuiditas Perseroan setelah Rencana Transaksi menjadi lebih besar dibanding sebelum Rencana Transaksi, nilai rasio lancar dan rasio cepat di atas 1 (satu) kali yang artinya bahwa Perseroan masih mampu memenuhi liabilitas keuangan dalam jangka pendek. Sementara itu rasio solvabilitas Perseroan juga menjadi lebih besar setelah Rencana Transaksi.

2. Transaksi tidak berdampak merugikan terhadap keuangan Perseroan.

#### VII. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Direksi Perseroan menyatakan bahwa pelaksanaan Transaksi Afiliasi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan serta telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan praktek bisnis yang berlaku umum.
2. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan seluruh informasi atau fakta material yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi atau fakta material tersebut tidak menyesatkan para pemegang saham.

#### VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila pemegang saham Perseroan membutuhkan informasi secara lengkap mengenai Transaksi Afiliasi ini, mohon dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja, melalui alamat di bawah ini:

**Kantor Pusat:**

Puri Indah Financial Tower Lantai 10-11  
Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T No. 8, Kelurahan Kembangan Selatan,  
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat – 11610.  
Telepon: 021 – 54368111  
Email: [corsec@vci.co.id](mailto:corsec@vci.co.id)  
u.p: **Corporate Secretary**